

## DANA OTONOMI KHUSUS ACEH 2023 BERKURANG, BANK INDONESIA: JANGAN SAMPAI ADA SILPA



<https://aceh.tribunnews.com/2023/01/17/otsus-aceh-2023-berkurang-bi-jangan-sampai-ada-silpa?page=3>

BANDA ACEH - Pada tahun 2023, Aceh hanya menerima 1 persen dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana tersebut berasal dari platform Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Jika pada tahun 2022 Aceh mendapatkan Rp 7,560 triliun dana Otsus, maka tahun 2023 tinggal Rp 3,9 triliun atau setengahnya.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh, Achris Sarwani, mengatakan, dengan turunnya dana otsus itu, tentu akan mempengaruhi jumlah anggaran yang diterima Pemerintah Aceh. Pengaruh dari pengurangan dana otsus tersebut, maka Pemerintah Aceh harus mencari solusi. Seperti mengurangi nilai SiLPA Aceh. Sebab untuk SiLPA Aceh pada tahun 2021 saja jumlah mencapai Rp 3,5 triliun.

"Jadi nilai SiLPA kita itu sama dengan satu persen dana otsus," kata Achris kepada wartawan di Taman Sari Coffee, Banda Aceh, Senin (16/1/2023). Jadi, menurutnya untuk mengatasi penurunan dana Otsus 2023 itu, Aceh jangan sampai mengalami SiLPA anggaran.

Kemudian lanjut dia, Pemerintah Aceh harus menarik investor ke Aceh. Sebab anggaran APBN maupun pemerintah pusat melalui satuan kerja, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki batas. "Namun yang tidak memiliki batas itu anggaran dari investasi dana dari milik investor. Jadi mereka ini yang harus kita ajak ke Aceh," jelasnya. Ia melihat, tingkat investasi di Aceh saat ini lumayan baik. Namun pelaku investasi bukan dari pihak swasta, melainkan BUMN. "Padahal itu area yang besar, Aceh punya potensi itu.

Pasar Aceh, menghasilkan di Aceh, seperti pabrik gula," ujarnya. Pabrik gula tersebut, lanjut Achris, cukup diproduksi di Aceh dan dipasarkan di Aceh saja, tak perlu dibawa keluar. Sebab saat ini, ada 60 ribu ton per tahun gula putih masuk ke Aceh.

Namun, jika Aceh menghasilkan sendiri, dengan mengundang investor untuk membangun industri gula pasir maupun minyak goreng. "Ini menjadi salah satu penggerak yang cepat. Investor itu nggak mesti harus orang luar Aceh. Melainkan orang Aceh sendiri. Ini kita dorong, karena pasar Aceh tingkat konsumsinya juga lumayan tinggi,"

pungkasnya. Pertumbuhan Ekonomi Aceh Rata-rata 2 persen. Bank Indonesia Perwakilan Aceh mencatat, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Aceh hanya 2,66 persen saja. Hal tersebut membuat Aceh menjadi daerah paling rendah di Sumatera dengan pertumbuhan ekonominya.

Kepala BI Perwakilan Aceh, Achris Sarwani mengatakan, jumlah tersebut membuat Aceh berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi di seluruh Sumatera yang sekitar 3,50 persen. "Ini merupakan konsen kita. Sebab saat ini Aceh masih sangat tergantung pada sektor primer seperti pertanian, perikanan yang menyumbang cukup besar," kata Achris, Senin (16/1/2023).

"Namun nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi Aceh tidak terlalu besar," lanjutnya. Menurutnya, untuk menambah nilai tambah itu, dapat dilakukan dengan membuat industri pengolahan di Aceh. Potensi tersebut menurut dia, sangat menyakinkan untuk dilakukan. Pasalnya, jika dilihat dari data 10 tahun terakhir perihal defisit neraca perdagangan atau net ekspor dari Aceh keluar, menunjukkan Aceh kerap mengalami defisit. Aceh, lanjut Achris, selalu membeli produk dari pada menjual produknya sendiri keluar. "Itu dari angka Rp 15 triliun pada 10 tahun lalu, sekarang menjadi Rp 45 triliun per tahunnya," jelasnya. Ia mengatakan, penyebab defisit itu dikarenakan Aceh kurang memiliki produk sendiri yang bisa dikonsumsi. Produk hasil pertanian Aceh seperti bawang merah, cabai merah, ikan. Namun dari jumlah produk yang dihasilkan Aceh, ada beberapa produk yang bisa diolah sendiri.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/17/otsus-aceh-2023-berkurang-bi-jangan-sampai-ada-silpa?page=all>, tanggal 17 Januari 2023
2. <https://www.bithe.co/news/mata-otsus-aceh-2023-berkurang-tapi-biaya-belanja-masih-sama/index.html>, tanggal 18 Januari 2023

#### **Catatan :**

- ❖ Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dana otonomi khusus diberikan kepada Pemerintah Aceh sebagai salah satu sumber pendapatan daerah<sup>1</sup>
- ❖ Dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan Kesehatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh* Pasal 179 ayat 2

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 183 Ayat 1

- ❖ Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.<sup>3</sup>
- ❖ Dana otonomi khusus dimulai pertama pada tahun anggaran 2008.<sup>4</sup>Dana Otonomi khusus berakhir pada tahun 2027.
- ❖ Penyaluran dana otonomi khusus diatur dalam PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yaitu dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
  2. tahap II paling besar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan memperhitungkan anggaran tahap I yang belum direalisasikan dan realisasi anggaran tahap I yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan; dan
  3. tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang telah disalurkan tahap I sampai dengan tahap II setelah memperhitungkan realisasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan<sup>5</sup>.

### **Catatan Akhir**

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>6</sup>
2. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.<sup>7</sup> SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 183 Ayat 2

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 258 Ayat 2

<sup>5</sup> PMK Nomor 76/PMK.07 Tahun 2022 Tentang *Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus* Pasal 54 Ayat 1

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah* Pasal 1 Angka 11

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 48

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 71

3. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.<sup>9</sup>
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.<sup>10</sup>

**Disclaimer :**

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>9</sup>*Op.cit* PMK Nomor 76/PMK.07 Tahun 2022 Tentang *Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus* Pasal 1 Angka 53 Hal 11

<sup>10</sup> *Ibid* Pasal 1 Angka 54